

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRODUK
PERAWATAN KULIT (*SKINCARE*) YANG BERBAHAYA
BAGI KESEHATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

AISYA FIQRI YANTI

1906200002



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabat surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/AN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AISYA FIQRI YANTI
NPM : 1906200002
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRODUK PERAWATAN KULIT (*SKINCARE*) YANG BERBAHAYA BAGI KESEHATAN

Pembimbing : GUNTUR RAMBEY S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
06 Juli 2023	Penyerahan Skripsi	CK
10 Juli 2023	Perbaikan Penulis	CK
14 Juli 2023	Perbaikan kembali	CK
17 Juli 2023	Perbaikan BAB III	CK
25 Juli 2023	Perbaikan kembali	CK
30 Juli 2023	Perbaikan kembali	CK
02 Agustus 2023	Perbaikan Hasil Penelitian	CK
09 Agustus 23	Bedah Buku	CK
10 Agustus 23	Telah selesai diword dan Acc digital	CK

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(GUNTUR RAMBEY S.H.,M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, 30 Agustus 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AISYA FIQRI YANTI
NPM : 1906200002
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN PIDANA TERHADAP PRODUK PERAWATAN KULIT (SKINCARE) YANG BERBAHAYA BAGI KESEHATAN

Dinyatakan : (A) **Lulus Yudisium** dengan predikat Istimewa
() **Lulus Bersyarat**, memperbaiki/Ujian Ulang
() **Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AISYA FIQRI YANTI
NPM : 1906200002
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN PIDANA TERHADAP PRODUK PERAWATAN KULIT (SKINCARE) YANG BERBAHAYA BAGI KESEHATAN
PENDAFTARAN : TANGGAL 30 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

NIDN. 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AISYA FIQRI YANTI
NPM : 1906200002
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRODUK PERAWATAN KULIT (*SKINCARE*) YANG BERBAHAYA BAGI KESEHATAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 30 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



AISYA FIQRI YANTI

NPM. 1906200002

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRODUK PERAWATAN KULIT (*SKINCARE*) YANG BERBAHAYA BAGI KESEHATAN

AISYA FIQRI YANTI

1906200002

Pengedaran produk perawatan kulit (*skincare*) berbahaya yang semakin marak di tengah pesatnya pembangunan kesehatan. Fenomena ini menyebabkan banyak penyimpangan dan kejahatan di bidang ilmu kesehatan. Tindakan pidana yang terjadi adalah pengedaran produk *skincare* berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Berdasarkan laporan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) pada Juli 2020, ditemukan bahwa selama tahun 2019, terdapat 32 miliar rupiah kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya seperti Merkuri dan Hidrokinon. Penggunaan zat berbahaya dalam produk perawatan kulit merupakan pelanggaran hukum pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana dan tanggung jawab produsen terkait peredaran produk perawatan kulit yang berbahaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Serta data tambahan berupa bahan-bahan artikel dari internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengedaran produk *skincare* berbahaya termasuk dalam tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman penjara hingga 15 tahun, berdasarkan Pasal 204 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, ada beberapa pasal lain dalam Undang-Undang Kesehatan yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin atau tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, atau kemanfaatan. Tanggung jawab produsen dalam menjual produk *skincare* ilegal dan berbahaya adalah prinsip tanggung mutlak (*strict liability*), sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Penelitian ini merekomendasikan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan tindakan *illegal* terkait bahan pembuatan produk *skincare* melalui aplikasi online yang disediakan oleh Badan POM.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Produk Perawatan Kulit, Berbahaya, Kesehatan

ABSTRACT

CRIMINAL LAW REVIEW OF SKINCARE PRODUCTS THAT ARE HARMFUL TO HEALTH

AISYA FIQRI YANTI

1906200002

Circulation of dangerous skin care products (skincare) which is increasingly widespread in the midst of rapid health development. This phenomenon causes many deviations and crimes in the field of health sciences. The criminal action that occurs is the distribution of dangerous skincare products that can endanger public health. Based on a report from the Food and Drug Supervisory Agency (Badan POM) in July 2020, it was found that during 2019, there were 32 billion rupiah of illegal cosmetics and/or containing hazardous materials such as Mercury and Hydroquinone. The use of hazardous substances in skin care products is a violation of criminal law which can be subject to criminal sanctions, in accordance with the Criminal Code.

This study aims to determine criminal law regulations and manufacturers' responsibilities related to the distribution of dangerous skin care products. This research is a descriptive normative juridical legal research with a statutory approach. This research uses secondary research types and sources which consist of primary and secondary legal materials.

The results of the study show that the distribution of dangerous skincare products is included in a criminal offense that can be punished with imprisonment of up to 15 years, based on Article 204 paragraph 1 of the Criminal Code. Apart from that, there are several other articles in the Health Law that regulate criminal sanctions for actors who produce or distribute pharmaceutical preparations without a permit or do not meet safety, efficacy or benefit standards. The responsibility of producers in selling illegal and dangerous skincare products is the principle of absolute liability (strict liability), as stipulated in Article 19 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Business actors are responsible for providing compensation for damages or losses suffered by consumers as a result of consuming goods and/or services produced or traded. This study recommends the active participation of the community in reporting illegal actions related to ingredients for making skincare products through an online application provided by the BPOM.

Keywords: Criminal Law, Skin Care Products, Dangerous, Health

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wbr.

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat Kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada nabi besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Skripsi ini yang berjudul **“Kajian Hukum Pidana Terhadap Produk Perawatan Kulit (*Skincare*) Yang Berbahaya Bagi Kesehatan”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga serta selalu menjadi panutan dan motivasi yakni **“Ayahanda M Syukri A.Md. dan Ibunda Nuridawati S.Pd.,MM.”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan Kesehatan serta kehidupan yang berkah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani, M.A.P. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal SH.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin S.H.,M.H. Selaku wakil dekan I dan Ibu Atikah Rahmi S.H.,M.H. Selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Guntur Rambey S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian, motivasi, dedikasi yang tinggi dalam membimbing dan memberikan arahan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Faisal Riza S.H.,M.H. selaku kepala bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Nurhilmiyah S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi serta selalu menyadarkan mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pentingnya mengikuti perkembangan globalisasi.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Seluruh satpam yang bertugas di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Bapak Dr. R.Juli Moertino S.H.,M.Kn.,M.H. yang telah memberikan motivasi dan juga semangat.
10. Ayahanda Tedi Irawan S.H.,M.H. yang telah memberi semangat serta wejangan dan motivasi.
11. Abangda Fahrul Rozi Akbary A.Md., kakak tersayang Yusni Tiara S.Farm yang selalu menjadi pendukung dan membantu selama pengerjaan penelitian ini.
12. Jeki Prasena Harahap terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini.
13. Natasya Ayuningsih terima kasih telah menemani selama 10 tahun terakhir dan menjadi sahabat yang baik.
14. Seluruh keluarga besar Nursiah Bidin dan Ridwan Arief yang terkasih terima kasih telah menjadi pendukung yang terbaik.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Mei 2023

Penulis

Aisyah Fiqri Yanti

DAFTAR ISI

Lembar Judul.....	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional	10
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Hukum Pidana.....	16
B. Produk Perawatan Kulit (<i>Skincare</i>)	30
1. Pengertian Produk	30
2. Perawatan Kulit (<i>skincare</i>).....	33

3.	Zat Berbahaya Bagi Kesehatan dalam Penggunaan Produk Perawatan Kulit (<i>skincare</i>).....	36
4.	Kesehatan	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Pengaturan Hukum Pidana Terkait Produk Perawatan Kulit (<i>skincare</i>) yang Berbahaya bagi Kesehatan	43
B.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Produk Perawatan Kulit (<i>Skincare</i>) yang Berbahaya Bagi Kesehatan.....	50
1.	Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	51
C.	Upaya Penanggulangan Terhadap Penedaran Produk Perawatan Kulit (<i>skincare</i>) yang Berbahaya bagi Kesehatan	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berarti bukan berdasarkan atas kekuasaan saja. Pernyataan ini jelas disebutkan dalam Catatan Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara keadilan. Sebagai negara hukum Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Berdasarkan hal tersebut maka dikatakan hukum mengikat setiap tindakan warga negara Indonesia. Soerjono Soekanto dalam Zainuddin Ali mengungkapkan bahwa *rule of law* berarti persamaan di hadapan hukum, yaitu setiap warga negara harus tunduk kepada hukum.¹ Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami dan mentaatinya. Artinya benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam diri. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia akan tetapi juga dari segi batiniah.

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat serta antara individu itu sendiri. Ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Adakalanya hanya dirumuskan kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang

¹ Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, cet ke-13 (Jakarta: Sinar Grafika: April 2019), hal. 58.

merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam Masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak, hukum juga memberi petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh. Sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur.²

Kejahatan ialah salah satu permasalahan yang sangat penting untuk dikaji serta menjadi poin utama dalam meningkatkan tingkat kewaspadaan bagi rakyat Indonesia. Peristiwa kejahatan banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kejahatan yang terjadi merupakan peristiwa sosial yang terjadi di dalam lapisan masyarakat. Bahkan banyak ditemui dalam surat kabar baik elektronik maupun non elektronik yaitu berbagai bentuk tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Dalam Hukum Pidana (Yuridis Normatif), kejahatan merupakan setiap perbuatan yang melanggar Undang-Undang, yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipersempit lagi bahwa kejahatan itu merupakan bagian dari suatu tindak pidana.³ Hal tersebut menunjukkan bahwa kejahatan ialah bagian dari Pidana dan di dalam kehidupan bermasyarakat ada cara yang tidak sesuai dan melanggar hukum yang dilakukan oleh suatu individu atau sekelompok orang untuk memenuhi kepentingannya.

Faktor masalah keuangan adalah salah satu masalah yang disebabkan oleh manusia melakukan kejahatan dan rela melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum demi memenuhi kebutuhan dan kualitas hidup. Para pelaku

² R. Soeroso, 2021, Pengantar Ilmu Hukum, Cet 22, Jakarta: Sinar Grafika, hal 54

³ Nandang Sambas, Dian Ansari, 2019. Kriminologi Perspektif Hukum Pidana. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hal. 18

kebanyakan tidak menyadari tindakan kejahatan tersebut telah bertentangan dengan nilai moral dalam Pancasila. Hukum Pidana yang seyogyanya bersifat “mengatur dan memaksa” seakan-akan tidak dihargai keberadaannya. Dalam aspek hukum dengan segala tindak kejahatan yang terjadi pada saat ini perlu dikaji penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut.

Sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana dikatakan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka diperlukan pembangunan di bidang Kesehatan.

Kesehatan adalah satu hal yang harus dijaga dan juga merupakan hal yang penting dalam keberlangsungan hidup setiap manusia, usaha peningkatan kualitas hidup manusia di bidang Kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan Kesehatan masyarakat baik fisik maupun nonfisik. Ketentuan dalam Undang-Undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kemajuan bidang Kesehatan dalam pembangunan diselenggarakan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Apabila perkembangan kesehatan tidak

diselingi dengan semangat kemanusiaan, akan menimbulkan tindak pidana baru yang dapat menimbulkan gangguan yang dapat menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi masyarakat.

Semakin pesatnya pembangunan kesehatan semakin marak pula penyimpangan-penyimpangan dan berbagai macam kejahatan dibidang ilmu kesehatan. Dalam bidang kesehatan pun tidak sedikit terjadi penyimpangan seperti halnya tindak Pidana dalam penggunaan zat berbahaya dalam suatu produk perawatan kulit (*skincare*) yang dimana tindak pidana yang dilakukan ialah pengedaran produk *skincare* yang berbahaya dan dapat merusak kulit masyarakat hal tersebut merupakan bagian dari hukum pidana yaitu suatu tindak kejahatan dengan mengedarkan zat berbahaya yang dikemas sebagai produk perawatan kulit atau yang sering dikenal dengan sebutan *skincare*.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman dokumen informasi produk. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi yang baik. *Skincare* merupakan suatu bagian dari kosmetika, *Skincare* adalah rangkaian perawatan kulit yang ditujukan untuk merawat kesehatan kulit wajah, Jika dilihat dari segi waktu pemakaian, *skincare* digunakan setiap hari sebelum beraktivitas dan sebelum tidur.

Produk *skincare* lebih mahal karena fungsi *skincare* adalah untuk jangka panjang. *Skincare* juga bisa diartikan sebagai investasi untuk kulit supaya lebih awet muda.

Namun tidak dapat dipungkiri penyimpangan dalam penggunaan komposisi produk perawatan kulit dapat terjadi yaitu dengan menggunakan zat pemutih. Zat pemutih yang digunakan untuk produk perawatan kulit (*skincare*) yang beredar di pasaran dan tanpa izin dari BPOM semakin beredar luas, yang mana memutihkan secara instan tidak sesuai dengan standar persyaratan keamanan dan menyebabkan efek samping pada kulit dikarenakan zat yang digunakan bukan sesuai kapasitas untuk bahan dasar pembuatan kosmetika atau *skincare*.

Kandungan berbahaya atau berbahaya kimia sering kali digunakan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh salah satu mahasiswi *London School Of Public Relation* Jakarta, Lita Rosa memaparkan hasil penelitiannya yang mana mayoritas Asisten Rumah Tangga (ART) berusia 20 sampai 30 tahun dengan jumlah 40 responden. Terkait tingkat pengetahuan responden. Sejumlah 31 ART (77,5%) memiliki tingkat pengetahuan terkait *skincare* yang tergolong rendah. Selanjutnya responden berpengetahuan tinggi berjumlah 9 ART (22,5%). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang di survey ternyata tidak mengetahui akan bahaya pemakaian merkuri dalam jangka panjang.⁴ Dampak dari pemakaian merkuri tersebut mengganggu berbagai organ tubuh seperti otak, paru-paru, hingga sistem kekebalan

⁴ Lita Rosa, *Penilaian Pengetahuan dan Sikap Terhadap Informasi Tentang Merkuri yang Ditemukan dalam Produk Kosmetik dan Potensi Risikonya bagi Kesehatan*, *Journal Of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 3, No 3, April 2021, hal. 944

tubuh. Peredaran produk *skincare* yang mengandung merkuri adalah produk *skincare* buatan sendiri yang belum mendapat izin dari BPOM atau produk ilegal.

Berdasarkan Sumber Siaran Pers Badan POM. Juli 2020 Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito mengungkapkan bahwa selama tahun 2019. Badan POM menemukan 32 miliar rupiah kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan dilarang/bahan berbahaya. Temuan didominasi oleh kosmetik dan *Skincare* yang mengandung Merkuri serta Hidrokinon. Selain itu Badan POM juga menemukan 4 jenis kosmetik atau produk perawatan kulit yang sudah ternotifikasi mengandung bahan dilarang/bahan berbahaya yaitu pewarna dilarang (Merah K3) Secara umum bahan tersebut dapat menyebabkan kanker (karsinogenik), kelainan pada janin (teratogenik), dan iritasi kulit. Lalu berdasarkan hasil sampling dan pengujian selama Oktober 2021 hingga Agustus 2022, ditemukan sebanyak 16 item produk perawatan kulit (*skincare*) yang mengandung bahan dilarang atau berbahaya disadur dari laman resmi BPOM, temuan kandungan berbahaya pada produk perawatan kulit (*skincare*) di dominasi oleh bahan pewarna yang dilarang seperti Merah K3 dan Merah K10. Pewarna Merah K3 dan Merah K10 menjadi bahan yang beresiko menyebabkan kanker atau bersifat karsinogenik.⁵ Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 196 Yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

⁵<https://money.kompas.com/read/2022/10/14/134140226/bpom-temukan-16-produk-kosmetik-dengan-bahan-berbahaya-ini-daftarnya> (diakses pada tanggal 26 Mei 2023, 11:25).

Berdasarkan ketentuan tersebut artinya penggunaan sediaan farmasi tidak digunakan secara bebas dan harus sesuai dengan standarisasi dan juga kadar yang ditentukan dalam mengedarkan sediaan farmasi. Produk kosmetik atau *skincare* yang diproduksi dan diedarkan tanpa izin edar BPOM adalah pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) berbunyi: “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.

Penyebab utama peredaran produk perawatan kulit (*skincare*) yang berbahaya bagi kesehatan ini adalah dikarenakan harga yang jauh lebih murah dari pada Produk perawatan kulit (*skincare*) yang sudah mendapatkan izin edar. Bagi masyarakat pelaku peredaran produk perawatan kulit (*skincare*) yang berbahaya bagi kesehatan, kurangnya informasi tentang akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya peredaran produk *skincare* yang berbahaya dan sanksi yang mereka terima apabila mengedarkan bahan pembuat produk *skincare* berbahaya tersebut.

Menurut hukum Islam berikut ayat yang berkaitan dengan hal tersebut:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ

فَاسْتَعْتَفُوا لِذُنُوبِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْفِرْ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Demikian (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka (segera) mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain

Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan (perbuatan dosa itu) sedangkan mereka mengetahui(-nya).” (Q.S. Ali-Imran Ayat 135)⁶

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, dalam hal ini sebagai pelaksana dan penegak peraturan perundang-undangan harus segera menanggulangi tindak pidana peredaran Produk *skincare* berbahaya yang tidak memiliki izin edar dengan serius. Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul **“KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRODUK PERAWATAN KULIT (*SKINCARE*) YANG BERBAHAYA BAGI KESEHATAN”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pemikiran yang telah penulis rangkum pada latar belakang di atas, terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap produk perawatan kulit (*skincare*) yang berbahaya bagi kesehatan?
- b. Bagaimana tanggung jawab produsen produk perawatan kulit (*skincare*) yang berbahaya bagi konsumen?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap produk perawatan kulit (*skincare*) yang berbahaya bagi kesehatan?

⁶ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=1&to=200> (diakses 18 Juli 2023).

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan pemahaman serta sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum. Khususnya mengenai suatu produk perawatan kulit yang berbahaya kepada seluruh lapisan masyarakat, mahasiswa dan terutama pada produsen produk kosmetik melalui kajian hukum pidana terhadap produk perawatan kulit (*skincare*) yang berbahaya bagi kesehatan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat penegak hukum, bangsa dan negara sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan atau terkait mengenai kajian hukum pidana terhadap produk perawatan kulit (*skincare*) yang berbahaya bagi kesehatan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terkait produk perawatan kulit (*skincare*) yang berbahaya bagi kesehatan.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab produsen produk perawatan kulit (*skincare*) yang berbahaya bagi konsumen.

3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap produk perawatan kulit (*skincare*) yang berbahaya bagi kesehatan.

C. Definsi Operasional

Definisi Operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti⁷. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit. Berdasarkan judul penelitian di atas “Kajian Hukum Pidana Terhadap Produk Perawatan Kulit (*Skincare*) Yang Berbahaya Bagi Kesehatan, Sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kajian adalah menyelidiki, mempelajari atau memeriksa tentang sesuatu.
2. Hukum adalah keseluruhan norma yang dinyatakan sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang tertib.⁸
3. Pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum Pidana.⁹

⁷ Ida Hanifah, Faisal, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. 2018, Medan: Pustaka Prima, hal. 17.

⁸ Farid Wajdi, Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet-1, Jakarta: Sinar grafika, 2020, hal. 1.

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana> (diakses pada 28 Mei 2023 13.17.).

4. Produk adalah, sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.¹⁰
5. Perawatan kulit adalah rangkaian dari berbagai penerapan yang mendukung keadaan integritas kulit untuk meningkatkan penampilan dan mengubah kondisi kulit.¹¹
6. Berbahaya adalah sumber yang berpotensi menimbulkan kerusakan, kerugian atau efek kesehatan yang merugikan terhadap sesuatu atau seseorang di bawah kondisi tertentu.¹²
7. Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial untuk memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan produk perawatan kulit (*skincare*) berbahaya bukan lah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang *skincare* yang berbahaya (*illegal*) ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *Searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi

¹⁰ Anang Firmansyah, *Pemasaran Produk dan Merek (Planning dan Strategy)*, CV Penerbit Qiara Media, Medan, 2019, hal. 2.

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Perawatan_kulit (Diakses 28 Mei 2023).

¹² Windiyati, *Perawatan Kulit Kecantikan*, Gramedia Pustaka Utama, Medan. 8 Januari 2019, Hal 186.

lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Kajian Hukum Pidana Terhadap Produk Perawatan Kulit (*Skincare*) Yang Berbahaya Bagi Kesehatan”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Diana Sitammu, NPM B 111 09 351, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2014-2016).” Skripsi ini merupakan penelitian yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap perbuatan pidana yaitu peredaran kosmetik palsu yang dapat dikatakan kosmetik tersebut merupakan penduplikatan dari kosmetik yang original.
2. Marizcha Ardioza Maharani, NPM 1810111055, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Tahun 2022 yang berjudul “Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Oleh BPOM Kota Padang.” Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Meneliti Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Padang.

Substansi dan pembahasan secara konstruktif terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini

mengarah kepada aturan, tanggung jawab serta penanggulangan peredaran *skincare* berbahaya dalam masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Yakni penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum *doctrinal* yang dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskripsi analisis, melalui penelitian deskriptif, penelitian berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data kewahyuan yang bersumber dari hukum Islam yang sesuai dengan judul yang akan dibahas yaitu; Q.S Ali-Imran ayat 135.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, dan jurnal-jurnal hukum. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk, Undang-Undang No 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu Kajian Hukum Pidana Terhadap Produk Perawatan Kulit (*Skinicare*) Yang Berbahaya Bagi Kesehatan.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. *Offline*, yaitu menghimpun dan studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam kampus maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
2. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) sebagai data pendukung, baik itu dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan literatur lain dan melakukan *searching* melalui media internet. Sehingga data-data yang diperoleh tersebut dijadikan dasar atau pedoman dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan dari analisis di atas, maka metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini ialah analisis kualitatif, yaitu memaparkan data yang didapat untuk menganalisis suatu permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Hukum Pidana

Istilah kajian atau pengkajian, yang digunakan dalam penulisan ini menyorotkan pada pengertian penelaahan, penyelidikan. Pengkajian terhadap prosa atau karya fiksi berarti penyelidikan, atau mengkaji, menelaah, menyelidiki karya fiksi tersebut. Pada umumnya kegiatan itu disertai oleh kerja analisis. Istilah analisis, menyorotkan pada pengertian mengurai karya itu atas unsur-unsur pembentuknya tersebut yaitu unsur- unsur intrinsiknya.¹³

Pengertian kajian teori menurut Labovitz & Hagedorn dalam Sampoerna University adalah ide teoritis yang dipakai untuk menentukan sebab-sebab variabel yang ada dalam penelitian mengapa bisa saling berhubungan dengan pernyataan yang dibuat. Menurut Emory Cooper dalam artikel Sampoerna University, kajian teori adalah sekelompok variabel, proposisi, dan konsep yang saling berhubungan secara sistematis dan bisa diambil kesamaan untuk membaca dan menjelaskan fakta-fakta yang ada.¹⁴

Kneller dalam artikel Sampoerna University mengatakan Hal yang berbeda, ada dua makna kajian teori dan memiliki sifat yang empiris, artinya kajian teori merupakan hasil hipotesis yang telah diuji dengan eksperimen dan juga sudah dilakukan observasi terhadapnya. Sedangkan Gardner Lindzey dalam artikel Sampoerna University mengatakan kajian teori bentuknya masih hipotesis, yang

¹³ <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/pengertian-dan-contoh-kajian-teori-dalam-makalah-dan-karya-ilmiah/> (Diakses 23 Juni 2023 13.31 WIB).

¹⁴ *ibid*

artinya masih belum terbukti dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Kajian teori merupakan pendapat atau asumsi yang logis, menurut Manning dalam artikel Sampoerna University. Artinya, teori juga bisa menghasilkan dugaan yang kemudian dapat disandingkan dengan konsep lain yang sudah diamati sebelumnya Menurut Kerlinger dalam artikel Sampoerna University, kajian teori merupakan konsep yang sudah saling berhubungan baik satu sama lain dan isinya merupakan pandangan sistematis akan suatu fenomena yang ada.¹⁵

Hukum dikenal dalam beberapa bahasa di berbagai negara, seperti dalam bahasa Latin hukum dikenal dengan sebutan *ius*, dalam bahasa Prancis dikenal dengan sebutan *droit*, dalam bahasa Italia dikenal dengan istilah *diritto*, selanjutnya dalam bahasa Inggris disebut dengan *law*, yang secara keseluruhan istilah-istilah hukum tersebut dimaknai sebagai kekuasaan yang mengatur dan memaksa. Menurut Van Apeldoorn dalam Isnina dkk tidak mungkinlah dibuat definisi mengenai hukum. Anggapan Van Apeldoorn itu dapat lebih di beri perhatian. Dari apa yang dikemukakan dalam paragraf-paragraf yang berikut, akan diketahui bahwa hukum mengatur hubungan anggota masyarakat yang seorang dengan yang lain, begitu pula hubungan antara anggota itu dengan masyarakat. Hubungan itu beraneka macam. Dalam masyarakat terdapatlah hubungan orang yang satu dengan yang lain kedua-keduanya anggotanya sebagai anggota masyarakat itu, antara orang dengan golongannya, antara orang dalam keluarganya, antara orang dengan kelompok seagamanya.¹⁶

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Isnina, Zainuddin Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet 1: Medan, UMSU PRESS, September 2021 hal. 103

Nilai dasar Hukum yang pertama, tentang keadilan, keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban.¹⁷

Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch dalam Isnina dkk menyatakan "*rechtt ist wille zur gerechtigkeit*" (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan). Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan. keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.¹⁸

Nilai dasar yang kedua, tentang kemanfaatan hukum. Penganut aliran *utilitas* menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya di dasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Nilai dasar yang ketiga, tentang kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid* hal 104

adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.¹⁹

Wirjono Prodjodikoro dalam Isnina, Zainuddin Dkk mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Beliau mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Wujud dan jumlah kepentingannya tergantung pada wujud dan sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuh para anggota masyarakat masing-masing.²⁰

Mezger dalam Ni Nyoman Juwita Arsawati dkk memberikan definisi hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.²¹ Jadi pada dasarnya hukum pidana yang berpokok kepada 2 hal yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana. Yang dimaksud perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memungkinkan di jatuhi pidana. “Perbuatan demikian secara singkat disebut perbuatan yang dapat di pidana”. Untuk penjatuhan pidana diperlukan adanya perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukan larangan itu. Yang dimaksud

¹⁹ *Ibid* hal 105.

²⁰ *Ibid*

²¹ Ni Nyoman Juwita Arsawati, I Made Wirya Darma, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cet-1, Bali, Nilacakra Publishing House, Bali, Januari 2022 hal.19.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh Negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana).

Hukum pidana adalah peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan berlaku untuk mengatur segala jenis kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang diterbitkan, tertulis, dan tidak tertulis, sebagaimana tertera dalam pengesahan. Pendefinisian hukum pidana harus di maknai sesuai sudut pandangan yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu di sebut dengan *Ius Poenale* Dan *ius Puniendi*. *Ius Poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Pengertian hukum pidana menurut Mezger dalam Extrix Mangkeprijanto adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perubahan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.²²

Ida Bagus Surya Parma Jaya dalam Extrix Mangkeprijanto menjelaskan hukum pidana subjektif (*ius Puniendi*) memiliki dua pengertian yaitu:

- a. Pengertian luas, yaitu hubungan dengan hak negara/alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan.
- b. Pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menentukan perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.²³

²² Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Cet-1, Guexpedia, 18 April 2019, hal. 19.

²³ *ibid*, hal, 21.

Menurut pengertian Ida Bagus Surya Parma Jaya mengenai hukum pidana tersebut menjelaskan fungsi-fungsi tersebut di buat dan di jalankan atas kewenangan dan hak yang di dapat dari lembaga legislatif untuk dapat merumuskan, memutuskan, menyelesaikan, dan menetapkan perbuatan pidana sekaligus berserta ancaman dan denda dari perbuatan tindak pidana yang timbul. Dan kewenangan lainnya di dapat dari lembaga yudikatif yang mana tugas dan fungsi sepenuhnya di dapat untuk memeriksa dan menurut suatu perkara pidana. Lembaga yudikatif di sini sepenuhnya dari pihak pengadilan berserta aparat penegak hukum yang bertugas di pengadilan.²⁴

Sejumlah peraturan yang mengandung larangan larangan atau keharusan-keharusan di mana terdapat pelanggarannya di ancam dengan hukuman. Yang mana dalam hukum pidana di kenal dengan hukum pidana objektif yang terdiri dari:²⁵

1. Hukum Pidana Materiil

Hukum pidana materiil ini di kelompokkan dalam peraturan tentang perbuatan yang di ancam dengan hukuman, peraturan terhadap pertanggung jawaban, terhadap hukum pidana, hukuman, apa saja yang layak di ajukan kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana dan harus yang benar-benar bertentangan dengan Undang-Undang. Dan acuan yang di gunakan yang bersifat pasti di lihat dan di pertimbangkan dari Undang-Undang yang berlaku dan di gunakan sesuai daerah-daerah hukum tempat terdakwa dan korban berada.

²⁴ *Ibid*, hal, 22

²⁵ *ibid*, hal, 22-23

2. Hukum Pidana Formil

Peraturan yang mengandung cara-cara negara Hukum pidana Formil merupakan sejumlah mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang di duga melakukan tindakan pidana. Dalam hal ini keputusan mengesampingkan seperti hak-hak progresif maupun hak-hak peto yang menjadikan hak peto sebagai hukum tetap dalam menjatuhkan putusan penjatuhan suatu hukuman pidana. Dan hak yang di dapat tersebut walau pun bersifat putusan hukum tetap yang tidak dapat di ganggu gugat maka dalam mengadili harus mempertimbangkan status, jabatan dan kasus tindak pidana yang timbul. Selain hukum pidana objektif ada juga hukum pidana subjektif.

Pengertian hukum pidana subjektif adalah yang di sebut juga "*lus Puniendi*" artinya sejumlah peraturan-peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seorang yang melakukan perbuatan yang di larang. Di sini sebagai hukum yang di jatuhi bersifat kepada suatu negara, yang mana seperti ancaman antar negara, bahaya *terrorisme*, bahaya *hacker* (peretas), jaringan *prostitusi* antar negara, perdagangan manusia antar negara dan sebagainya. Yang bersifat mengancam dan merugikan negara.²⁶

Sebagai bagian dari hukum secara keseluruhan, hukum pidana pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama dengan bidang-bidang hukum lain, yaitu berfungsi sebagaimana fungsi hukum pada umumnya, juga hukum pidana mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat serta yang

²⁶ *ibid*, hal 23.

terkhusus, melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lain.²⁷

Berdasarkan penggolongan dan klasifikasi hukum, maka hukum pidana menurut isinya termasuk kedalam golongan hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara atau perlengkapannya dengan perorangan atau warganegara. Hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan atau tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.²⁸

Menurut pendapat beberapa ahli, hukum pidana diartikan sebagai suatu aturan hukum yang memaksa dari suatu perbuatan yang dilarang, dan terhadap perbuatan itu akan ada ancaman berupa sanksi yang sudah ditentukan jenisnya. Adapun pendapat para ahli tersebut sebagai berikut:²⁹

- 1) Menurut Moeljatno dalam Faisal Riza, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:
 - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, Yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar aturan tersebut.

²⁷ Masruchin Ruba'I, *Buku ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative (MNC Publishing), 21 Oktober 2021, hal. 8.

²⁸ Faisal Riza, *Hukum Pidana Teori Dasar*, Cet-1, Depok: Pt Rajawali Buana Pustaka, 2020, hal. 1-2

²⁹ *ibid* hal 2-3

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
- 2) Menurut Pompe dalam Faisal Riza, Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apa macamnya pidana itu.

Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Di Indonesia, kita tidak memiliki KUHP Undang-Undang Nasional, sehingga mereka menerapkan KUHP warisan kolonial Hindia Belanda, Beberapa prinsip hukum pidana, antaranya:³⁰

- 1) Asas legalitas, tidak ada tindakan dapat dipenjara kecuali oleh otoritas aturan pidana dalam perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika, setelah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam hukum, maka yang digunakan adalah aturan sanksi ringan untuk terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP).
- 2) Prinsip ada Kejahatan Tanpa Kesalahan, Untuk menghukum mereka yang telah melakukan kejahatan, harus dicari di mana ada unsur kesalahan dalam dirinya.

³⁰ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Cet-1, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019, hal. 24.

- 3) Prinsip teritorial, yang berarti bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua kriminal dan terjadi di daerah wilayah Republik Indonesia, termasuk kapal-kapal, bendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan kedutaan Indonesia dan konsul di luar negeri (Pasal 2 KUHP).
- 4) Prinsip kewarganegaraan aktif, yang berarti bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua warga negara yang melakukan tindak pidana dimanapun berada (Pasal 5 KUHP).
- 5) Prinsip kebangsaan pasif, yang berarti bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (Pasal 4 KUHP).³¹

Objek kajian ilmu hukum pidana mempelajari peraturan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidana atau perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Sanksi dan ppidanaan. Pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Patut dicatat bahwa pengertian “pidana” tidak hanya dilihat dalam arti sempit atau formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/materiil. Dalam arti sempit atau formal, sistem ppidanaan berarti kewenangan menjatuhkan atau mengenakan sanksi pidana menurut Undang-Undang oleh pejabat yang berwenang (Hakim).

Dalam hukum pidana dikenal macam-macam pembagian delik yaitu:³²

1. Delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja merampas jiwa orang lain (Pasal 338 KUHP) dan delik yang disebabkan karena kurang hati-hati,

³¹ *ibid* hal, 25

³² Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Cet 4, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Januari 2019, hal 105

misalnya, karena kesalahannya telah menimbulkan lain dalam lalu lintas di jalan (Pasal 359 KUHP).

2. Menjalankan yang dilarang oleh undang-undang, misalnya, melakukan pencurian atau penipuan (Pasal 362 dan 378 KUHP) dan tidak menjalankan hal-hal yang seharusnya dilakukan menurut undang-undang, misalnya tidak melapor adanya komplotan yang merencanakan makar.
3. Kejahatan (Buku II KUHP), merupakan perbuatan yang sangat tercela, terlepas dari ada atau tidaknya larangan dalam undang-undang. Karena itu disebut juga sebagai delik hukum.
4. Pelanggaran (Buku III KUHP), merupakan perbuatan yang dianggap salah satu justru karena adanya larangan dalam undang-undang. Karena itu juga disebut delik undang-undang.

Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:³³

Hukuman-hukuman Pokok

1. Hukuman mati, tentang hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti Belanda, tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih diberlakukan untuk beberapa hukuman walaupun masih banyaknya pro-kontra terhadap hukuman ini.

³³ *Ibid*, hal 106.

2. Hukuman penjara, hukuman penjara sendiri dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol.
3. Hukuman kurungan, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terhukum dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau, sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan di mana saja, pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan dan terpidana kurungan mempunyai Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib), sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian.
4. Hukuman denda, dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 bulan.
5. Hukuman tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan- alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP

Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut antara lain:

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Penyitaan tertentu.

Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Terkait perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, untuk singkatnya dinamakan perbuatan pidana atau delik. Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Ruang Lingkup Hukum Pidana sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*), meliputi tempat terjadinya delik (*Locus Delicti*) dan waktu terjadinya delik (*Tempus Delicti*).³⁴

Berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*Strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncul lah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana.”³⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan dalam Pasal 204 ayat 1 berbunyi:

³⁴ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet-1 Yogyakarta: Deepublish, Januari 2020, hal. 2.

³⁵ *Ibid* hal 3

“Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun,”

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dijelaskan pada Pasal 346 yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang yang menjual, menyerahkan, menawarkan, mendistribusikan suatu bahan yang membahayakan nyawa atau kesehatan, padahal diketahui bahwa bahan tersebut dan sifat bahaya. bahan tersebut tidak diberitahukan kepada pembeli atau yang memperolehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. atau
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 3) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirampas untuk negara.

Tindak (perbuatan) pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya". Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar. Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum dan alasan pembenar berpusat kepada perbuatan. Dengan kata lain, hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.³⁶

Tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif ataupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum. Dari pengertian ini tersimpul tiga hal. Pertama, larangan perbuatan

³⁶ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Cet-1: Jakarta, Prenadamedia Group, Agustus 2016, hal. 16

bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum. Kedua, perbuatan tersebut diancam dengan pidana bagi pelanggar bertujuan untuk melindungi kepentingan publik. Ketiga, pelaksanaan ancaman pidana tersebut hanya dapat dilakukan oleh negara sebagai pemegang kewenangan yang berdaulat melalui proses pengadilan. Tindak pidana mensyaratkan terpenuhinya tiga hal tersebut secara simultan.³⁷ Demikian, pengertian tindak pidana tidak mencakup kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat, tetapi hanya berkaitan dengan perbuatan.

B. Produk Perawatan Kulit (*Skincare*)

1. Pengertian produk

Produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, *prestise* perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian produk sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu jasa dan barang. Produk jasa hanya dapat dirasakan (*intangible*), sedangkan produk barang bisa dilihat dan dirasakan (*tangible*). Menurut Philip Kotler dalam Muclisin Riadi, produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.³⁸

³⁷ *Ibid* hal, 17

³⁸ <https://www.kajianpustaka.com/2013/09/pengertian-klasifikasi-dan-tingkatan.html>
(Diakses 16 Juni 2023, 13.40)

Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Kualitas produk merupakan pemahaman bahwa produk yang ditawarkan oleh penjual mempunyai nilai jual lebih yang tidak dimiliki oleh produk pesaing. Oleh karena itu perusahaan berusaha memfokuskan pada kualitas produk dan membandingkannya dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan pesaing.³⁹

Produk dapat dibagi menjadi lima tingkatan, yaitu:

1. Manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen.
2. Bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera.
3. Serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk.
4. Sesuatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing.
5. Semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk dimasa datang.

Produk adalah hasil dari proses produksi yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Produk dapat berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan atau individu kepada pasar. Barang adalah produk fisik yang dapat dilihat, diraba, atau dirasakan oleh konsumen. Contoh barang meliputi pakaian, makanan, elektronik, kendaraan, dan peralatan rumah tangga.

³⁹ *ibid*

Produk adalah komponen utama dari usaha atau bisnis, karena dari produk inilah perusahaan akan menawarkan kepada pelanggan potensial untuk memilih produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen tentu produk yang dihasilkan harus memenuhi kriteria atau standar yang sudah ditentukan.⁴⁰

Di sisi lain jasa, adalah produk yang tidak berwujud dan melibatkan tindakan atau keahlian yang ditawarkan oleh individu atau perusahaan kepada konsumen. Contoh jasa meliputi pelayanan kesehatan, perbaikan kendaraan, perbankan, transportasi, dan pendidikan. Selain itu, produk juga dapat diklasifikasikan berdasarkan siklus hidupnya. Produk yang baru diperkenalkan ke pasar disebut produk baru, sedangkan produk yang telah lama ada dan masih terus dipasarkan disebut produk yang sudah mapan. Produk yang sudah tidak diproduksi lagi atau dihentikan penjualannya disebut produk yang telah ditarik dari pasar. Perusahaan biasanya melakukan pengembangan produk dengan melakukan riset pasar, merancang, mengembangkan, memproduksi, dan memasarkannya kepada konsumen. Tujuan utama dari produk adalah memenuhi kebutuhan konsumen, memberikan nilai tambah, dan menciptakan kepuasan pelanggan.

Produk kecantikan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat khususnya bagi setiap perempuan, kegiatan merawat diri dengan tujuan untuk mempercantik anggota tubuh terutama wajah merupakan *trend* pada saat ini, dan menjadikan produk-produk perawatan kulit (*Skincare*) semakin berkembang sesuai dengan

⁴⁰ Abdul Aziz, *Manajemen Produk Efektif dan Efisiensi Produk*, Cet-1, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022, hal. 27.

kebutuhan, terutama di kalangan wanita. Produk kecantikan semakin beredar di masyarakat dengan berbagai macam harga dan kualitas. Kulit putih dan cerah terutama bagian wajah sangat di inginkan oleh banyak kalangan tidak hanya wanita saja, beberapa *brand* kosmetik pemutih wajah beredar di pasaran, baik diperjual belikan secara langsung di toko-toko kosmetik di pusat perbelanjaan maupun yang dijual melalui *E-Commerce*, produk adalah komponen utama dari usaha atau bisnis, karena dari produk inilah perusahaan akan menawarkan kepada pelanggan potensial untuk memilih produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen tentu produk yang dihasilkan harus memenuhi kriteria atau standar yang sudah di tentukan.

2. Perawatan kulit (*skincare*)

Kulit berfungsi untuk melindungi tubuh dari perubahan suhu, tekanan, dan benda asing. Kulit juga berfungsi sebagai indra peraba, pengatur suhu tubuh, dan penyeimbang cairan tubuh melalui keringat. Tekstur dan sensitivitas kulit wajah berbeda dengan kulit tubuh. Oleh karena itu, cara perawatannya pun berbeda dengan perawatan kulit tubuh. Untuk menjaga dan memelihara fungsi serta keremajaan kulit wajah, perawatan kulit wajah sejak dini sangat penting untuk dilakukan. Kulit wajah hanya terdiri dari 9% total permukaan kulit. Kulit tidak dapat ditutup dengan mudah atau disamarkan. Misalnya, jerawat yang parah pada wajah, yang merupakan salah satu dari masalah medis sering terjadi pada usia dewasa, dapat menyebabkan kerusakan permanen bagi perkembangan kepribadian. Bintik-bintik kemerahan yang didapat, *nodul*, *papul*, *pustul* atau tanda *lahir*

vaskuler dapat menyebabkan kecacatan (kerusakan rupa) yang mendalam. Diantara penyebab yang terpenting dan paling sering dari ketidakmampuan menyesuaikan diri adalah gangguan pigmentasi melanin (misalnya *vitiligo*), terutama pada orang-orang yang berpigmentasi.

Perawatan kulit wajah adalah prosedur untuk memelihara kesehatan kulit dan mengatasi berbagai masalah kulit wajah. Perawatan kulit wajah merupakan salah satu prosedur yang paling umum dan dapat dilakukan secara rutin, baik di rumah, klinik estetika, maupun rumah sakit. Selain itu, perawatan kulit wajah juga memiliki beberapa manfaat berikut:

1. Memperbaiki tampilan kulit wajah.
2. Mengobati dan meringankan gangguan yang terjadi pada kulit wajah.
3. Mencegah masalah yang mungkin terjadi di masa depan, seperti keriput atau kanker kulit.

Menurut pendapat dokter spesialis Skinda Dermato Aesthetic Clinic dalam Abdullah Eddie Lubis “kulit glowing berarti kulit yang sehat artinya kulit itu terasa kenyal dan tampak tidak kusam jadi bukan sekedar putih mengkilap”. Hal ini tentu saja berkebalikan dengan pendapat kebanyakan para wanita yang berpikir untuk memiliki kulit putih karena ternyata memiliki kulit yang sehat itu lebih penting daripada kulit yang sekedar putih saja. Kulit yang sehat adalah kulit yang tidak kusam dan juga termasuk bagian dari kulit *glowing*.⁴¹

⁴¹ Abdullah Eddie Lubis, *Merajut Asa Meraih Mimpi jadi Penulis Antrologi Kumpulan Cerpen, Essay dan Puisi*, Yogyakarta: Deepublish Publisher (Grup Penerbitan CV Budi Utama), Cet-1 Desember 2020, hal 48.

Yang menjadi masalah wanita pada umumnya adalah wajah yang kusam. Menurut KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia) Wajah yang kusam adalah kondisi kulit yang suram atau tidak bercahaya. Banyak faktor yang menyebabkan kulit wajah menjadi kusam tidak bercahaya, Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah salah memilih produk *skincare* yang tepat untuk kulit wajah. Salah memilih produk *skincare* dapat menimbulkan masalah pada kulit wajah tidak hanya menjadi kusam namun dapat juga menyebabkan wajah menjadi beruntusan, berjerawat, berminyak dan yang paling parah wajah menjadi rusak.⁴² Tujuan utama perawatan wajah adalah untuk mencegah kekeringan dan menjaga kelembapan serta membantu mempertahankan elastisitas kulit. Meski dapat dilakukan sebagai tindakan pemeliharaan kesehatan kulit, ada beberapa kondisi khusus yang membuat pasien memerlukan perawatan kulit wajah, yaitu:⁴³ Jerawat atau bekas jerawat, komedo (hitam atau putih), kerutan akibat penuaan (keriput), kelainan pigmen berupa *hipopigmentasi (vitiligo)* atau *hiperpigmentasi*, misalnya *melasma* atau bercak hitam, pori-pori besar, kulit wajah kusam, *rosacea*, tahi lalat, kutil, bekas luka pada wajah.

Skincare dalam bahasa inggris yang berarti *skin* atau kulit dan *care* memiliki arti peduli atau mengurus. Secara umum dikenal sebagai perawatan kulit. *Skincare* merupakan rangkaian aktivitas untuk mendukung kesehatan kulit khususnya wajah dengan menggunakan produk-produk tertentu. Wajah merupakan salah satu hal yang penting untuk dijaga dalam berpenampilan. Karena, wajah merupakan salah

⁴² *Ibid* hal 47

⁴³ <https://www.alodokter.com/ketahui-hal-hal-yang-berkaitan-dengan-perawatan-kulit> (Diakses 16 juni 2023).

satu bagian yang menjadi pusat perhatian. Penggunaan jenis *skincare* yang sesuai dengan kebutuhan dapat membuat kulit wajah menjadi sehat Kulit alami yang dipoleskan *make up* menjadi jauh lebih sensitif bila terlalu sering menggunakan produk kecantikan dalam jangka waktu yang lama.

3. Zat Berbahaya Bagi Kesehatan dalam Penggunaan Produk Perawatan Kulit (*skincare*)

Definisi berbahaya bagi kesehatan adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan efek buruk pada kesehatan manusia. Efek buruk tersebut dapat bersifat langsung atau tidak langsung dan dapat terjadi dalam jangka pendek atau jangka panjang. Beberapa produk kosmetik terutama perawatan kulit (*Skincare*) terbukti mengandung merkuri di dalamnya yang merupakan salah satu zat berbahaya. Sejak saat itu, banyak produk *skincare* khususnya jenis impor yang ditarik peredarannya di pasaran. *Merkuri* atau air raksa (*Hg*) merupakan senyawa yang tergolong pada logam berat. Ditinjau dari fungsinya merkuri dapat dimanfaatkan untuk beberapa tujuan seperti sebagai bahan dasar pembentukan *amalgam* gigi dan semprotan *fungisida*. Sayangnya, beberapa produsen kosmetik nakal turut memasukkan *merkuri* ke dalam produk buatannya. Dengan menawarkan klaim bahwa produknya dapat mengatasi berbagai masalah kulit, seperti menghilangkan bintik atau noda hitam pada wajah, memudarkan bekas luka, serta membuat kulit menjadi putih bersinar. banyak produsen kosmetik yang kemudian memasarkan produk berbahaya tersebut ke pasaran dengan target utama kaum hawa dan anak muda, meskipun pada masa ini banyak kalangan menggunakan perawatan

kulit (*skincare*). Meskipun Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan daftar lengkap mengenai produk apa saja yang terbukti mengandung merkuri, namun tetap saja banyak kaum hawa dan remaja yang tidak ambil peduli. Mereka tergiur oleh efek penggunaan krim yang dapat terlihat dalam waktu cepat. Efek yang dimaksud adalah memudarnya bekas jerawat dan noda hitam serta kulit wajah yang terlihat lebih putih.

Badan kesehatan dunia *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan dengan tegas bahwa merkuri tidak boleh digunakan dalam produk kosmetik atau perawatan kulit (*skincare*) lainnya. Alasannya tidak lain karena banyaknya efek samping yang muncul, seperti ruam kulit, infeksi bakteri dan jamur, serta *neuropati perifer* (mati rasa pada kaki atau tangan). Jika terus dibiarkan, merkuri terbukti dapat masuk ke sistem pencernaan sehingga memicu kerusakan pada ginjal dan sistem syaraf pusat. Lebih lanjut, penggunaan merkuri pada ibu hamil dapat meningkatkan janin mengalami cacat.

Dilansir dari *Environmental Protection Agency (EPA)*, merkuri adalah unsur kimia yang di alam terkandung dalam bebatuan di kerak bumi, termasuk endapan batu bara. Di tabel periodik, merkuri memiliki simbol “Hg” dan nomor atomnya adalah 80. Merkuri ada yang berupa unsur (logam), *metilmerkuri*, dan senyawa merkuri *anorganik*. Senyawa merkuri *anorganik* adalah jenis yang sering digunakan sebagai campuran *skincare* seperti sabun, krim, *lotion*, dan lain sebagainya. Produsen pembuat *skincare* mengandung merkuri sering tidak mencantumkan merkuri pada bahan aktif produknya. Mereka jamak mencantumkan nama lain seperti *Hg*, *merkuri iodida*, *merkuri klorida*, *merkuri amonia*, *amida*

klorida merkuri, quicksilver, cinnabaris, merkuri sulfida, hydrargyri oxydum rubrum, merkuri oksida, atau merkuri iodida.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) AS dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), paparan *merkuri* bisa berbahaya bagi kesehatan. Bahaya *merkuri* ini tidak hanya dirasakan pengguna, tapi juga bisa memengaruhi janin dalam kandungan, sampai orang sekitar pengguna. Berikut beberapa di antaranya: Jadi lekas marah atau gampang emosi Tubuh gemetaran, detak jantung lebih cepat, susah tidur, gangguan penglihatan dan pendengaran, gangguan daya ingat, depresi atau rasa sedih dan tertekan berlebihan, mati rasa dan kesemutan, terutama di tangan, kaki, atau sekitar mulut. Penggunaan jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal, merusak paru-paru, sampai sistem kekebalan tubuh Ibu hamil yang menggunakan *skincare* mengandung merkuri sehingga melahirkan bayi yang mengalami gangguan perkembangan otak dan saraf. Ibu menyusui yang menggunakan *skincare* mengandung *merkuri* juga bisa membuat anaknya mengalami gangguan perkembangan otak dan saraf, susah tidur, tidak nafsu makan dan lain sebagainya, saat menggunakan *skincare* mengandung *merkuri*, orang sekitar yang menghirup uap *merkuri* bahkan menggunakan handuk bekas pengguna *skincare bermerkuri* bisa turut merasakan dampaknya.

Menurut peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan peringatan nomor KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009 adalah larangan digunakan dalam kosmetik yaitu: *Merkuri (Hg)*, *hidrokuinon >2%*, *asam retinoat*, *zat warna merah K.3 (Cl 15585)*, *merah K.10 (Rhodamin B)* dan *Jingga*

K.1 (CI 12075), *Merkuri (Hg)* atau *Air Raksa* termasuk logam berat berbahaya, yang dalam konsentrasi kecilpun dapat bersifat racun.⁴⁴

Pemakaian *Merkuri (Hg)* dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit, yang akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan ginjal serta merupakan *zat karsinogenik* (menyebabkan kanker) pada manusia.⁴⁵ *Hidrokinon* termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Bahaya pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar, bercak-bercak hitam, *Asam Retinoat/Tretinoin/Retinoic Acid* dapat menyebabkan kulit kering, rasa terbakar, *teratogenik* (cacat pada janin), Bahan pewarna Merah K.3 (*CI 15585*), Merah K.10 (*Rhodamin B*) dan Jingga K.1 (*CI 12075*) merupakan zat warna sintetis yang umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil atau tinta. Zat warna ini merupakan *zat karsinogenik* (dapat menyebabkan kanker). *Rhodamin B* dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati.

Kepala BPOM kembali menekankan bahwa penggunaan kosmetika tanpa izin edar dan/atau mengandung bahan dilarang dalam kosmetika sesuai peraturan persyaratan teknis bahan kosmetika sangat berisiko bagi kesehatan. Risiko

⁴⁴ Wulandari, Vivi Eulis Diana.” Uji Kandungan Merkuri (Hg) Pada Kosmetik Krim Pemutih Wajah Yang Dipasarkan Di Pasar Petisah Kota Medan”,*Jurnal Dunia Farmasi*, Vol 3 No Desember 2018, hal. 47.

⁴⁵ *Ibid*

kesehatan yang berpotensi terjadi akibat penggunaan kosmetika dengan kandungan bahan dilarang dalam pada kosmetika adalah sebagai berikut:

- a. *Hidroquinon*, dapat menyebabkan efek *ochronosis* (kulit menjadi kehitaman);
- b. *Asam Retinoat/Tretinoin* dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit gatal, bengkak, kemerahan, kering, atau mengelupas dan bersifat *teratogenic* (menyebabkan cacat lahir pada janin);
- c. *Resorsinol* dapat menyebabkan iritasi kulit dan mengganggu sistem imun. Bahaya pemakaian resorsinol pada kulit luka atau teriritasi berupa gejala *dermatitis*; iritasi mata, kulit, tenggorokan, saluran pernafasan atas; methemoglobinemia (ketidakmampuan sel darah merah mengedarkan oksigen dalam tubuh); kulit kebiruan (*cyanosis*), *konvulsi*, peningkatan detak jantung, penyakit asam lambung (*dispepsia*), penurunan suhu tubuh secara drastis (*hipotermia*), dan adanya urin dalam darah (*hematuria*);
- d. *Klindamisin* dapat menyebabkan iritasi kulit, salah satunya menimbulkan keluhan kulit mengelupas;
- e. *Fluocinolone* dapat menyebabkan gatal, panas, pengelupasan, dan kulit kering, *folikel* rambut bengkak atau meradang (*folikulitis*), perubahan warna pada kulit, dan pengerasan pada kulit.⁴⁶

⁴⁶ <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/675/BPOMM-Tindak-Pabrik-KosmetikaIllegal-yang-Diduga-Mengandung-Bahan-Dilarang.htm> (Diakses 28 Juni 2023).

4. Kesehatan

Definisi sehat menurut WHO adalah keadaan sempurna secara fisik, mental, serta sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan. Sehat adalah hak paling mendasar dari setiap manusia, tanpa membedakan ras, agama, politik dan kondisi sosial ekonominya.⁴⁷

Istilah sehat dalam kehidupan sehari-hari sering dipakai untuk menyatakan bahwa sesuatu dapat bekerja secara normal.⁴⁸ Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 ayat 1, kesehatan mencakup 4 aspek, yakni: fisik (tubuh), mental (jiwa), spiritual (roh) dan sosial. Batasan kesehatan tersebut diilhami oleh batasan kesehatan menurut WHO yang paling baru. Pengertian kesehatan saat ini memang lebih luas dan dinamis, dibandingkan dengan batasan sebelumnya. Hal ini berarti bahwa kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental, dan sosial saja, tetapi juga diukur dari spiritualnya (memiliki hubungan dengan penciptanya) dan produktivitasnya (mempunyai pekerjaan atau menghasilkan sesuatu secara ekonomi).⁴⁹ Keempat dimensi kesehatan tersebut saling mempengaruhi dalam mewujudkan tingkat kesehatan seseorang, kelompok atau masyarakat. Itulah sebabnya, maka kesehatan bersifat menyeluruh mengandung keempat aspek tersebut.

Sehat adalah karunia Allah yang perlu disyukuri, karena sehat merupakan hak asasi manusia yang harus dihargai. Sehat juga investasi untuk meningkatkan

⁴⁷ [Definisi Sehat Menurut WHO dan Kemenkes, Tidak Hanya Soal Penyakit \(kompas.com\)](#) (Diakses 29 Juni 2023).

⁴⁸ Oksfriani Jufri sumampouw, *Buku Ajar Kesehatan Masyarakat, Cet , 1*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019, hal. 3.

⁴⁹ *Ibid.* hal 4.

produktivitas kerja guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Orang bijak mengatakan bahwa: “Sehat memang bukan segalanya tetapi tanpa kesehatan segalanya menjadi tidak berarti” karena itu kesehatan perlu dijaga, dipelihara dan ditingkatkan oleh setiap anggota rumah tangga serta diperjuangkan oleh semua pihak. Kondisi sehat dapat dicapai dengan mengubah perilaku dari yang tidak sehat menjadi perilaku sehat dan menciptakan lingkungan sehat di rumah tangga.⁵⁰ Negara Indonesia, urusan kesehatan ditangani oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saat ini, penerapan kesehatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kondisi kesehatan di Indonesia dipengaruhi oleh banyak hal. Faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan secara umum yaitu gaya hidup, lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya), pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan.

⁵⁰ Umar Zein dan Emir El Newi, *Buku Ajar Ilmu Kesehatan (Memahami Gejala, Tanda dan Mitos)*, Cet-1, Yogyakarta: Deepublish Publisher, September 2019, hal. 23.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Terkait Produk Perawatan Kulit (*skincare*) Yang Berbahaya bagi Kesehatan

Pengaturan sebagai landasan hukum untuk menegakkan hukum sebab eksistensi hukum yang menjadi acuan untuk mencapai tujuan hukum yang hakiki.⁵¹ Sistem hukum mempunyai struktur, kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Tindak Pidana merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang hidup di masyarakat, artinya kejahatan akan selalu ada selama manusia masih ada di muka bumi ini. Hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Tindak pidana atau delik menurut bentuk dan sifatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan tersebut merugikan masyarakat karena bertentangan atau menghambat pelaksanaan tatanan sosial masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Syarat utama memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang, hal ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting, artinya sebagai prinsip kepastian, undang-undang pidana sifatnya harus pasti, didalamnya

⁵¹ Guntur Rambey, Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian uang di Bidang Perpajakan, *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol 3 No 2, Juni 2022, hal 186

harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan dan apakah layak disebut sebagai tindak pidana.⁵²

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi: “bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali apabila sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan”

Merujuk dalam hal mengedarkan produk perawatan kulit (*skincare*) yang berbahaya bagi kesehatan termasuk tindak pidana penulis mengaitkan:

Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 204 ayat 1 yang berbunyi: “Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau Kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu diancam dengan Pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Melihat kepada kasus pengedaran produk perawatan kulit yan berbahaya semakin meluas sebagaimana peristiwa peredaran bahan *skincare illegal* yang di sidak oleh Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito mengungkapkan bahwa selama tahun 2019. Badan POM menemukan 32 miliar rupiah kosmetik serta *skincare ilegal* dan/atau mengandung bahan dilarang/bahan berbahaya. Lalu BPOM bekerja sama dengan Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta, BBPOM bersama Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri). Pada Hari Kamis, 9 Maret 2023 BPOM Bersama Kepala BPOM, Penny K Lukito telah melakukan penindakan ke sarana kosmetik (*skincare illegal*) dan

⁵² Asliani Harahap, *Penegakkan Hujum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*, Juris Studia Jurnal Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol 2 No 2, Juni 2020, hal. 5.

berbahaya bagi kesehatan. Hasilnya, mereka menemukan dan menyita barang bukti bernilai total Rp7,7 miliar”.⁵³

Secara rinci, barang bukti yang diamankan antara lain bahan baku berupa bahan kimia obat seperti *Hidroquinon*, *Asam Retinoat*, *Deksametason*, *Mometason Furoat*, *Asam Salisilat*, *Fluocinolone*, *Metronidazol*, *Ketokonazol*, *Betametason*, dan *Asam Traneksamat* senilai Rp4,3 miliar; bahan kemas berupa pot dan botol kosong untuk produk *skincare* senilai Rp164 juta; produk antara berupa *lotion* senilai Rp1,2 miliar; produk jadi berupa *lotion* malam dan berbagai macam krim wajah tanpa merek senilai Rp1,4 miliar. Semua barang bukti tersebut telah disita dan saat ini. Praktik produksi ini diduga sudah dilakukan pelaku sejak tahun 2020 di lokasi lain, yaitu di daerah Jakarta Barat. Sedangkan kegiatan produksi pada lokasi ini diduga dilakukan sejak bulan September 2022. Menurut Kepala BPOM, peredaran kosmetika dan *skincare* ilegal ini cukup luas. Peredarannya di Pulau Jawa (wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur), Bali (Denpasar), dan sebagian wilayah Sumatra (Sumatra Selatan, Sumatra Utara, dan Lampung). “Produk *skincare* ilegal ini sangat berbahaya. Selain produk yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu, dapat dilihat pada sarana ini tidak menerapkan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), terutama aspek *higiene sanitasi* sarana sangat kurang.”⁵⁴

Berdasarkan investigasi terhadap sarana produksi kosmetika dan produk *skincare ilegal* yang berbahaya tersebut, diduga telah terjadi tindak pidana.

⁵³ <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/675/BPOM-Tindak-Pabrik-Kosmetika-Ilegal--yang-Diduga-Mengandung-Bahan-Dilarang.html> (diakses 28 Juni 2023 13.12)

⁵⁴ *Ibid*

Pertama, yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 197 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 106 yang berbunyi: ”Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.

Kedua, yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang–Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tindak kejahatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Dimana Pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 98 (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Pasal 98 (3) mengenai pengadaan, penyimpanan, Ketentuan pengolahan, promosi, pagedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketiga, yaitu memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam;

Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi: “Tindak kejahatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar”.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62 berbunyi: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf o, huruf c, huruf e. ayat (2) Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000.00 (dua miliar Rupiah)”.

Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 berbunyi (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang.

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam *label* atau *etiket* barang tersebut.
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. tidak sesuai dengan kondisi, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.

- e. tidak sesuai dengan mutu tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
- f. tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam label etiket keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut.
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. tidak mengikut ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana yang dicantumkan dalam label.
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang ukuran berat bersih atau netto komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/ dibuat.
- j. tidak mencantumkan informasi: dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila lebih ditelaah lagi apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang dibahas tentang pengedaran produk *skincare* yang berbahaya bagi Kesehatan pada masyarakat maka unsur-unsur Pasal 196 Undang-Undang No 36 tentang Kesehatan telah mencocoki, atau terpenuhi. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 196 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) di pidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Dimana unsur dalam Pasal 197 Undang-Undang No 36 tentang Kesehatan dijabarkan sebagai berikut:

1. Setiap orang, yang dimaksud dengan “setiap orang” disini siapa saja, setiap orang selaku subjek hukum pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan pidana.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Bahwa dalam kasus ini terdakwa tidak memiliki kewenangan atau keahlian ataupun tidak memiliki izin untuk mengedarkan bahan atau alat yang digunakan untuk pembuatan produk *skincare* yang dimana pembuatan produk *skincare* menggunakan bahan dari sediaan farmasi.

Dikatakan sebagai tindak pidana karena perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang di anggap baik dan adil. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana kesehatan dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana harus dipertanggung jawabkan secara pidana.

Orang tersebut harus bertanggung jawab dengan menerima hukuman yang telah di jatuhkan kepadanya akibat perbuatan pidana yang telah di lakukanya, yaitu mengedarkan produk perawatan kulit (*skincare*) yang berbahaya dan termasuk dalam mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Orang yang telah melakukan

tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ini harus bertanggung jawab secara langsung terhadap perbuatan yang dilakukannya.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Produk Perawatan Kulit (*Skincare*) Yang Berbahaya Bagi Konsumen

Definisi pelaku usaha dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 3 berbunyi:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Terjadinya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen adalah pada saat pelaku usaha memberikan janji-janji dan segala informasi yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen pada saat memberikan iklan, brosur, ataupun promosi ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali apabila sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 36 Tentang Kesehatan.

Syarat utama memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan *delik* dalam undang-undang, hal ini adalah konsekuensi dari asas *legalitas*. Rumusan *delik* ini penting, artinya sebagai prinsip kepastian, undang-undang pidana sifatnya harus pasti, didalamnya harus

dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan dan apakah layak disebut sebagai tindak pidana.

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap konsumen peristiwa yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan menjadi 5 yaitu:

- a. Unsur kesalahan (*liability based on fault*).
- b. Prinsip praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*).
- c. Prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non-liability*).
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).
- e. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).

Tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual produk perawatan kulit (*skincare*) yang *illegal* dan berbahaya yaitu prinsip tanggung mutlak (*strict liability*). Berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak yang dimana pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat produk kosmetik yang dijual dipasaran. Prinsip pertanggung jawaban mutlak ini bertujuan agar tidak ada terjadinya lagi bagi pelaku usaha untuk berbuat curang untuk menjual produk *skincare* berbahaya yang dapat mengakibatkan kerugian para konsumen.⁵⁵

⁵⁵ Fitri Ani Fatmawati, “*Tanggung Gugat Produsen Kosmetik Ilegal Atas Kerugian Konsumen*”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, 2020, hal. 29.

Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Bahwa ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku usaha adalah sesuai dengan kerugian, kerusakan, atau pencemaran yang diderita oleh konsumen setelah menggunakan *skincare illegal* dan berbahaya. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen berbunyi:

“Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ganti kerugian sebagaimana dimaksud adalah ganti kerugian berupa pengembalian uang atau barang yang sejenis atau setara nilainya, pemberian santunan, atau penggantian kerugian terhadap keuntungan yang harusnya didapat oleh konsumen.

Hukum perlindungan konsumen menjelaskan, tanggung jawab mutlak merupakan hal yang sangat penting dengan beberapa alasan: pertama, tanggung jawab mutlak merupakan instrumen hukum relatif masih baru untuk memperjuangkan hak konsumen memperoleh ganti kerugian. Tanggung jawab mutlak merupakan bagian dan hasil dari perubahan hukum di bidang ekonomi, khususnya industri dan perdagangan yang dalam praktiknya sering menampilkan kesenjangan antara standar yang diterapkan di negara yang satu dengan negara lainnya, dan kesenjangan dalam negara yang bersangkutan, yaitu antar kebutuhan keadilan masyarakat dengan standar perlindungan konsumen dalam hukum positif.

Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak melahirkan masalah baru bagi produsen, yaitu bagaimana *produsen* menangani resiko gugatan konsumen. Kesenjangan antara standar norma dalam hukum positif dan kebutuhan perlindungan kepentingan dan hak-hak konsumen.

Apabila ketentuan pidana Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 190 s.d. Pasal 201) diidentifikasi, maka akan ditemukan pola formulasi kebijakan penal sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menganut “*single track system*” (hanya sanksi pidana).
2. Dalam hal menggunakan sanksi pidana, digunakan pidana pokok dan pidana tambahan.
3. Pidana pokok yang digunakan adalah pidana penjara dan denda, sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum {Pasal 201 ayat (2)}.
4. Perumusan sanksi pidana di dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilakukan secara tunggal dan kumulasi.

Pelaku usaha penjual produk *skincare* berbahaya dan tidak memenuhi izin edar dapat dijatuhi tindak pidana, tetapi sebelumnya Badan Pengawas Obat dan Makanan akan melakukan pemeriksaan langsung dan pemeriksaan melalui laboratorium dan apabila hasil uji laboratorium ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai kandungan kosmetik sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan republik Indonesia Nomor

HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik maka akan dilimpahkan pada seksi penyidikan untuk ditindak lanjuti melalui jalur hukum.

Mengenai penegakkan hukum (*law enforcement*) terhadap pelaku usaha yang memperjual belikan produk kosmetik atau *skincare* yang tidak memenuhi izin edar serta mengancam kesehatan yang dapat merugikan akan dilakukan peringatan. Pelaku usaha yang menjual *skincare* berbahaya atau yang memiliki toko, kios, warung diperingatkan dengan surat pernyataan bahwa benar telah menjual *skincare* tanpa izin edar yang mengandung bahan berbahaya dan dapat merugikan terhadap kesehatan konsumen dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. *Parameter skincare* berbahaya yaitu tidak memiliki izin edar, tidak *dinotifikasi*, mengandung bahan berbahaya, memiliki bau menyengat dan warna yang terang, keterangan *label* tidak jelas atau tidak lengkap, tidak mencantumkan nama *produsen*, melewati tanggal kedaluwarsa.⁵⁶

Peraturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran konsumen dapat berbentuk 2 hal, yaitu:

- a. Sanksi *Administratif* yang dijatuhkan oleh bada penyelesaian sengketa konsumen menurut Pasal 60 ayat (1) dan (2) UUPK disebutkan bahwa sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

⁵⁶Anggraini Dwi Karismaningrum, Yudhi Widyo Armono dkk, *Implementasi Kewenangan Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Peredaran Produk Kosmetik Yang Dinilai Berbahaya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora, Universitas Surakarta, Vol 2, No 7 Mei 2023, hal. 783.

- b. Sanksi Pidana, Sanksi pidana dapat diberikan kepada pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Sanksi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pidana pokok merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan atau dikenakan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sanksi ini diatur di dalam Pasal 62 dan dapat berbentuk pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan sanksi pidana tambahan diatur di dalam Pasal 63 dan bentuk sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, dan pencabutan izin usaha.⁵⁷

UU Kesehatan pun memberikan sanksi pidana yang tegas kepada para pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetika yang tidak sesuai standar mutu BPOM. Hal ini diatur dalam Pasal 196 bahwa sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pemasukan produk perawatan kulit (*skincare*) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan

⁵⁷ Putri Ameliani, Hardian Iskandar, Dodi Jaya Wardana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar BPOM*, Gresik, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol 4, 2 (Desember, 2022), hal. 657

mendapat persetujuan dari Kepala Badan POM. Kosmetik yang dapat diedarkan di Indonesia adalah kosmetik yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi. Tetapi pada kenyataannya masih ada pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dengan mengedarkan produk-produk kosmetika tanpa persetujuan Kepala BPOM dan tanpa melalui izin-izin yang telah ditetapkan secara resmi. Pelanggaran terhadap perbuatan pelaku usaha itu dapat dijatuhkan sanksi *administratif*.⁵⁸

Pasal 10 (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6 ayat (2), dan/atau Pasal 7 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. larangan mengedarkan Kosmetika untuk sementara untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penarikan Kosmetika dari peredaran;
- d. pemusnahan Kosmetika;
- e. penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau importasi Kosmetika untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- f. pencabutan nomor notifikasi; dan/atau
- g. penutupan sementara akses daring pengajuan permohonan notifikasi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 10 (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Kepala Badan.

Pasal 11 Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam;

⁵⁸ *ibid* 657-658.

Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan yang mengatur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan.

Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan umum yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen, operator dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih ada beberapa pelaku komersial yang tidak bertanggung jawab atas *skincare* berbahaya. Penerapan undang-undang perlindungan konsumen belum berjalan dengan baik, karena pelaku komersial masih dapat mencari-cari alasan untuk menghindari tanggung jawabnya. Berdasarkan uraian di atas secara *acontario*, maka pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen atas penggunaan produk kosmetik yang tidak layak untuk digunakan. Sehingga pelaku usaha berkewajiban untuk menanggung segala kerugian baik pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenisnya atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹

⁵⁹ Arkisman, Mar'atus Holihah dkk, *Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jurnal Pro Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gresik, Vol 10, No 2, Desember 2021, hal. 123-124.

Undang-Undang kesehatan No.36 tahun 2009 lebih jelas lagi menjelaskan dalam Pasal 98, 99, 106, dan 108 membahas tentang pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan di bidang Kesehatan. Berikut adalah kutipan dari Pasal-Pasal tersebut:⁶⁰

Pasal 98 Undang-Undang No 36 Tentang Kesehatan yang berbunyi:

- (1) Dalam memenuhi kriteria keamanan, efektivitas, kualitas, dan terjangkau maka sediaan farmasi serta alat kesehatan harus sesuai dengan standar tersebut.
- (2) Orang yang tidak berkompeten di bidangnya dan memiliki wewenang dilarang untuk melakukan pembelian, penyimpanan, pengolahan, promosi, dan penjualan obat dan bahan-bahan yang memiliki efek terapeutik.
- (3) Standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah harus dipatuhi dalam prosedur pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, dan penjualan sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- (4) Dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemerintah untuk mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan penjualan sebagaimana diatur dalam ayat (3).

Pasal 99 Undang-Undang No 36 Tentang Kesehatan yang berbunyi:

- (1) Bahan alam yang mana terbukti aman dan berkhasiat dalam mencegah, mengobati, dan merawat kesehatan harus selalu dilindungi agar tetap lestari.
- (2) Masyarakat berhak untuk memproduksi, melakukan pengembangan, peningkatan, dan pemanfaatan sediaan farmasi yang bermanfaat serta aman, dan berkesempatan untuk mendistribusikannya secara luas.
- (3) Dalam pelaksanaannya pemerintah memiliki kewajiban terhadap sediaan
- (4) farmasi untuk selalu menjamin pengembangan dan pemeliharaannya.

Pasal 106 Undang-Undang No 36 Tentang Kesehatan:

- (1) Hanya setelah memperoleh izin edar maka sediaan farmasi dan alat kesehatan diperbolehkan didistribusikan.
- (2) Informasi mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tertera dalam label wajib memenuhi kriteria khusus yaitu syarat keobjektifan, kelengkapan, serta tidak menyesatkan.

⁶⁰ Okky Wilhelmina sabathini Hutauruk dan Putu Edgar Tanaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Produk Perawatan Wajah Dengan Sistem Share In Jar Di E-Commerce*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No 5 Tahun 2023, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 2390-2404.

- (3) Dalam pelaksanaannya pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil tindakan mencabut izin edar serta penarikan kembali barang yang sudah izin edar namun terbukti tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan/atau efektivitas dari sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat ditarik kembali (disita) dan dimusnahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu yang menjadi penyebab sering dirugikannya konsumen adalah kurangnya pengetahuan sebagai konsumen terhadap haknya yang telah diatur melalui Undang-Undang. Konsumen yang mengalami permasalahan akibat menggunakan *skincare* tanpa izin edar, hanya berupaya untuk menyembuhkan atau memulihkan kondisi kulit mereka, atau beralih ke produk lain, sehingga perlindungan yang diberikan oleh pemerintah melalui UUPK belum dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Untuk itu agar peraturan perundang-undangan ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya untuk melindungi konsumen, maka dibutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk melaporkan penjualan *skincare* palsu atau tanpa mempunyai izin edar.

Pasal 19 angka 1 UUPK mengatur bahwa pelaku usaha harus memberikan ganti rugi kepada konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, pelaku usaha bertanggung jawab dengan memberi ganti kerugian yang berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang terkait dengan produk *skincare* tanpa izin edar, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tegang waktu tujuh hari setelah selesai transaksi. Pelaku usaha yang tidak ingin bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, maka konsumen dapat melakukan gugatan kepada pelaku usaha

melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau dapat mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Ketentuan ini telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 23 UUPK.⁶¹

Pelaku usaha bisa diberikan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi yaitu paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Penjelasan ini telah diatur dalam Pasal 60 ayat (2) UUPK Sesuai Pasal 19 ayat (3) UUPK yang memberi ketentuan bahwa “Pemberian ganti rugi dalam tenggang waktu tujuh hari setelah transaksi adalah kurang efektif”. Hal ini disebabkan bahwa realitanya dampak kerugian akibat produk *skincare* tersebut dapat timbul setelah tujuh hari setelah pemakaian atau transaksi.

Proses adaptasi produk *skincare* biasanya berlangsung dua sampai tiga minggu. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa saat pertama kali atau kurang lebih dalam jangka waktu satu bulan pemakaian *skincare*, kulit pada wajah akan menimbulkan ruam kemerahan sebagai bentuk alergi produk *skincare* yang digunakan. Seperti kasus yang menimpa perempuan berinisial E (27 Tahun) yang menjadi salah satu korban produk *skincare* krim pemutih yang dijual secara *online*. Krim tersebut membuat kulit wajah E (27 Tahun) menjadi merah dan mengelupas. Dampak ini muncul setelah sebulan pemakaian. Secara umum, produk *skincare* mengandung bahan-bahan seperti *merkuri, aluminium, nikel, kromium, cadmium, dan antimon*, yang dapat memicu reaksi kulit. Adapun gejalanya dapat muncul setelah pemakaian beberapa hari bahkan hingga berbulan-bulan. Sehingga jika

⁶¹ Atha Raihan Azayaka, Eko Wahyudi, *Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online*, Jawa Timur, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol 2, No.2 Juni 2023, hal. 155-156

ketentuan ini tetap dipertahankan, maka pihak konsumen yang mengkonsumsi barang lebih dari tujuh hari setelah transaksi, maka tidak akan mendapatkan ganti kerugian dari pelaku usaha, meskipun secara nyata konsumen yang bersangkutan telah mengalami kerugian.⁶²

Apabila lebih dikaji pengusaha harus memiliki izin edar sebagai legalitas usaha untuk menjamin keselamatan produk yang dijualnya terutama produk *skincare* yang akan diproduksi atau diedarkan baik yang membuat usaha rumahan maupun suatu korporasi yang besar. Memiliki perizinan berusaha bagi setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan alat Kesehatan adalah suatu keharusan hal ini diatur dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU 6/2023). Salah satu perizinan berusaha yang dimaksud adalah izin edar dari BPOM (dikenal juga dengan sebutan notifikasi). Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Peraturan BPOM 12/2020). Pengusaha kosmetik wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas berbisnis terlebih dulu dari sistem OSS. Saat akan mengurus NIB, maka pengusaha kosmetik selaku produsen dan penjual dapat memilik kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Contoh: KBLI 46443 (Perdagangan Besar Kosmetik untuk Manusia). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021).

⁶² *ibid*

Pelaku usaha *skincare* yang terbukti tidak memiliki izin edar dapat dikenakan sanksi pidana. Karena jelas melakukan perbuatan yang dilarang dan melanggar hak konsumen, maka menurut Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sanksi pidananya Penjara, paling lama 5 tahun; atau Denda, paling banyak Rp5 miliar.

C. Upaya Penanggulangan Terhadap Penedaran Produk Perawatan Kulit (*skincare*) Yang Berbahaya Bagi Kesehatan

Penanggulangan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengatasi suatu masalah atau keadaan yang tidak diinginkan. Dalam konteks produk perawatan kulit yang berbahaya bagi Kesehatan, penanggulangan dilakukan dengan cara menarik produk *skincare* yang mengandung zat adiktif berbahaya dan mencabut izin edar *skincare* yang mengandung zat adiktif berbahaya.

Dalam hal menanggulangi peredaran *skincare* yang menggunakan zat berbahaya maka pelaku usaha harus memenuhi persyaratan untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik yang dimana pelaku usaha yang akan mengedarkan kosmetik harus memenuhi persyaratan dasar antara lain:⁶³

- a. Industri kosmetik harus memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.

⁶³ Novel Dominika dan Hasyim, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penjualan Kosmetik Berbahaya Di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan*, Jurnal Niagawan, Vol 8 No 1 Maret 2019, hal. 64

- b. Industri yang memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik diberikan Sertifikat oleh Kepala Badan. (Pasal 8 Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.17.45 tentang Kosmetik).
- c. Langkah utama untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik bagi pemakainya adalah dengan menerapkan CPKB pada seluruh aspek dan rangkaian produksi. CPKB merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi standar mutu dan keamanan. (Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.3870 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik). Perusahaan yang akan memproduksi kosmetik harus mempunyai izin produksi terlebih dahulu sebelum perusahaan melakukan kegiatan pembuatan kosmetik.

Prosedur perizinan produksi kosmetik tersebut sebagai berikut:⁶⁴

- (a) Pembuatan kosmetika hanya dapat dilakukan oleh industri kosmetika. (Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetika).
 - (1) Industri kosmetika yang akan membuat kosmetika harus memiliki izin produksi.
 - (2) Izin produksi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka (1) diberikan oleh Direktur Jenderal. (Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetika).

⁶⁴ Ibid, hal 65.

(b) Izin produksi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi ketentuan yang berlaku. (Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetika). (1) Izin produksi kosmetika diberikan sesuai bentuk dan jenis sediaan kosmetika yang akan dibuat. (2) Izin produksi sebagaimana dimaksud pada huruf f angka (1), dibedakan atas 2 (dua) golongan sebagai berikut:

2. Pendaftaran produk kosmetik yang akan diedarkan harus memiliki izin edar atau nomor pendaftaran agar dapat diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Peraturan yang berkaitan dengan pendaftaran produk kosmetik yaitu: Alat kesehatan, kosmetika, dan perbekalan rumah tangga yang diedarkan atau dijual di wilayah Indonesia harus didaftarkan pada Departemen Kesehatan. Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan. (Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 140/Menkes/Per/III/1991 tentang Wajib Daftar Alat kesehatan, kosmetika, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga).
3. Persyaratan produksi dan peredaran kosmetik Kosmetik yang diproduksi atau diedarkan harus memenuhi beberapa persyaratan produksi kosmetik sebagai berikut:
 - 1) Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan.
 - 2) Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan yang baik.

- 3) Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Pasal 2 Keputusan Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik).
4. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perlindungan hukum bagi konsumen pada dasarnya adalah melindungi hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen sebenarnya sudah dirumuskan secara jelas dan terinci di dalam peraturan perundang-undangan yang semestinya diperhatikan dan dilindungi oleh pihak pelaku usaha, hanya dalam prakteknya hal ini sering terabaikan karena iktikad tidak baik dari pelaku usaha serta dalam melakukan usaha hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
5. Tujuan Perlindungan Konsumen Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan:
 - 1) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
 - 2) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
 - 3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
 - 4) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

- 5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
 - 6) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
6. BPOM tidak mempunyai kewenangan tetapi hanya melakukan pengawasan terhadap produk, yang mempunyai kewenangan adalah Dinas. Perindustrian dan Perdagangan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk penyelesaian sengketa konsumen ada lembaga tersendiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
7. Upaya penanggulangan hukum terhadap produk perawatan kulit (*skincare*) yang berbahaya bagi kesehatan dapat dilakukan dengan perlindungan hukum terhadap pengguna kosmetik (*skincare*) melalui:
1. Perlindungan Preventif.
Adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam hal menanggulangi peredaran *skincare* berbahaya dapat dilakukan dengan cara penyuluhan bahaya *skincare illegal*, himbauan suatu kasus produk *skincare illegal* yang merusak wajah, serta tata cara pendaftaran perizinan suatu produk dengan mengadakan promosi-promosi di media sosial serta menyediakan aplikasi pengaduan BPOM jika ada bahan yang ternotifikasi berbahaya.

2. Perlindungan Represif.

Adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

BPOM melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik sebelum dan sesudah produk dipasarkan. Pengawasan sebelum produk diedarkan umum disebut pre market, di mana BPOM berwenang untuk melakukan evaluasi terkait aman atau tidaknya kandungan dalam suatu produk kosmetik yang akan dipasarkan. Kemudian pengawasan setelah produk diedarkan umumnya disebut post market, di mana wewenang BPOM adalah untuk melakukan inspeksi ke tempat-tempat di mana produk tersebut umumnya diedarkan dan mengambil sampel dari produk tersebut untuk kemudian dites kandungan kimiawinya di laboratorium.⁶⁵

Pengawasan peredaran kosmetik dan *skincare* oleh (Badan POM) Pengawasan dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis dengan tinjauan dari beberapa segi, antara lain:⁶⁶

a. Pengawasan dari segi cara pelaksanaannya dibedakan menjadi:

1) Pengawasan langsung

Pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi.

⁶⁵ Theresia Gabriella, Handar Subhandi Bakhtiar, Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Illegal, Jurnal Panorama Hukum, Vol 8 No 1 Bulan Juni Tahun 2023 Hal 20

⁶⁶ Elsa Novianti Saputri dan Eka Jaya subadi, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kosmetik Perawatan Kulit Berlabel BPOM Palsu Ditinjau dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik*, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume 2, Issue 3, Oktober 2022, hal. 536-537.

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa dokumen yang menyangkut objek yang diawasi yang disampaikan oleh pelaksana maupun sumber lain. Dokumen tersebut biasanya berupa:

- a) laporan pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala maupun insidental;
- b) surat pengaduan masyarakat;
- c) berita atau artikel dari media massa.

b. Pengawasan dari segi cara pelaksanaannya dibedakan menjadi:

1) Pengawasan formal Pengawasan resmi oleh lembaga-lembaga pengawasan maupun oleh aparat pengawasan yang mempunyai legalitas tugas dalam bidang pengawasan.

2) Pengawasan non formal Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak. Pengawasan ini sering disebut sosial kontrol, misalnya pengawasan melalui surat pengaduan masyarakat melalui berita atau artikel di media massa. Selanjutnya sistem pengawasan menurut waktu pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- a) Pengawasan Preventif Pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya suatu kegiatan. Pengawasan ini dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan rencana anggarannya, penetapan Petunjuk Operasional (PO),

persetujuan atas rancangan peraturan perundangan yang akan ditetapkan oleh pejabat atau instansi yang lebih rendah. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, kesalahan, terjadinya kegagalan dan hambatan. Pengawasan sebelum beredar dilakukan sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas Pengawasan obat dan makanan, BPOM melaksanakan:

- (1) Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standard dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makananan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Melakukan intelejen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁷
- b) Pengawasan Represif, Pengawasan dilakukan pada akhir kegiatan atau pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab karena dengan adanya pengawasan yang terarah dapat mencegah

⁶⁷ *Ibid*, hal 537

kemungkinan buruk yang akan terjadi. Di samping itu diperlukan pengawasan yang lebih konsisten dalam pelaksanaannya. Dalam hal terjadinya penyimpangan selama peredaran obat dan makanan berlangsung, maka pengawasan represif oleh BPOM perlu dilakukan yakni dengan cara pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁸

Dikutip dari kasus yang terjadi di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 10 Juli 2023, dimana adanya laporan Masyarakat terkait produk *skincare* dari wasila diduga mengandung zat berbahaya, selanjutnya untuk memastikan hal tersebut dilakukan pengujian pada produk yang dicurigai mengandung zat berbahaya, kepala Balai POM Mamuju, Sulisyanto memaparkan bahwasannya dari hasil pengujian dari produk tersebut ternyata produk *night cream merk Wasila* positif mengandung zat berbahaya lalu pihak BPOM menyampaikan kepada pemilik produk bahwa produknya itu mengandung bahan kimia maka dalam hal tersebut pemilik dari produk *skincare* wasila telah diberikan sanksi peringatan agar produk tersebut tidak diedarkan dan produk yang telah diuji dan memiliki hasil positif berbahan kimia berbahaya dan telah dimusnahkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mamuju, berhasil memusnahkan sebanyak 949 pot jenis *Night Cream* merek Wasila, yang mengandung zat berbahaya Hidrokinon dan asam retinoat. Pemusnahan kosmetik itu merupakan hasil razia yang ditemukan di salah satu tempat Kabupaten Majene.

⁶⁸ *Ibid*, hal, 538.

Namun pada tanggal 12 Juli 2023 pemilik dari skicare wasila membantah bahwasannya produk *skincare* yang mengandung zat berbahaya itu milik mereka dan diduga ada persaingan bisnis yang tidak sehat dimana produk *skincare* night cream tersebut merupakan plagiasi merek wasila atau palsu. Dalam siaran pers tersebut guna mencegah terjadinya peredaran produk *skincare* berbahaya kepada BPOM mamuju menegaskan kepada masyarakat agar lihai membeli kosmetik. Pastikan ada nomor registrasi dari BPOM, jika tidak terdaftar di BPOM diminta jangan beli dan itu menandakan bahwa produk itu *illegal*.⁶⁹

Kesimpulannya pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menjamin hak konsumen dan pelaku usaha terlindungi sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan mengawasi peredaran setiap produk yang akan dan di distribusikan kepada umum. Pengawasan oleh BPOM dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Terjun langsung ke lapangan atau tempat yang diduga banyak menjual produk berbahaya atau yang tidak memenuhi syarat;
2. Meneliti kemasan produk apakah memenuhi syarat atau tidak;
3. Dalam melakukan penelitian, BPOM membeli produk yang akan diteliti dengan dana yang disediakan oleh negara dan segera dilakukan uji laboratorium;
4. Menyita produk secara langsung jika ditemukan pelanggaran hukum;

⁶⁹ <https://indigo99.com/bpom-mamuju-musnahkan-949-pot-kosmetik-night-cream-wasila/> (diakses 19 Juli 2023)

5. Melakukan sosialisasi atau pembinaan toko-toko yang menjual produk produk berbahaya atau yang tidak memenuhi syarat.

Secara umum, terdapat dua jenis pengawasan oleh BPOM, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum suatu produk diproduksi dan pengawasan yang dilakukan sesudah Produk dipasarkan. Adapun terdapat dua macam pengawasan terhadap produk kosmetik berbahaya yang dapat merugikan konsumen, yaitu pada saat pre market dan post market. Pre Market dilakukan dengan menilai dan menguji mutu keamanan sebelum produk kosmetik diedarkan. Sedangkan, Post Market yaitu pengawasan terhadap suatu produk yang telah beredar di masyarakat, yang dilakukan dengan menginspeksi ke pasar, supermarket, ataupun toko retail lainnya untuk mengambil sampel makanan dan/atau barang yang dicurigai berbahaya bagi masyarakat, kemudian diuji di laboratorium.⁷⁰

Upaya penanggulangan lain yang dapat dilakukan ialah yang dimana badan Pom melakukan *cyber police* yaitu Tindakan pengawasan dilakukan dalam lalu lintas media online, dengan keterbatasan pengetahuan Masyarakat maka badan POM membuat suatu aplikasi yang memudahkan dalam melaporkan dugaan-dugaan peredaran serta produksi skincare berbahaya di Masyarakat dan juga aplikasi tersebut memuat tentang peringatan bahaya obat dan makanan yang telah ditarik oleh badan POM. Sehingga menjadi suatu penanggulangan sebelum terjadinya Tindakan pengedaran *skincare* berbahaya semakin meluas.

⁷⁰ Melina Gabrila Winata, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya*, Jurnal Sapientia et Virtus, Universitas Katolik Darma, Volume 7 Nomor 1, 2022, hal. 40.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal mengedarkan produk perawatan kulit (*skincare*) yang berbahaya bagi Kesehatan termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 204 ayat 1 diancam dengan Pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dan juga pengaturan hukum lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut: Pertama, yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Kedua, yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketiga, yaitu memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tindak kejahatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

2. Tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual produk perawatan kulit (*skincare*) yang *illegal* dan berbahaya yaitu prinsip tanggung mutlak (*strict liability*). Peraturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran konsumen dapat berbentuk 2 hal, yaitu: Sanksi Administratif yang dijatuhkan oleh bada penyelesaian sengketa konsumen menurut Pasal 60 ayat (1) dan (2) UUPK disebutkan bahwa sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sanksi pidana dapat diberikan kepada pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Sanksi ini diatur di dalam Pasal 62 dan dapat berbentuk pidana penjara atau pidana denda. Sedangkan sanksi pidana tambahan diatur di dalam Pasal 63 dan bentuk sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, dan pencabutan izin usaha.
3. Dalam hal menanggulangi peredaran *skincare* yang menggunakan zat berbahaya maka pelaku usaha harus memenuhi persyaratan untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik yang dimana pelaku usaha yang akan mengedarkan kosmetik harus memenuhi persyaratan dasar untuk

menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan dari kosmetik yang akan diproduksi. Pendaftaran produk kosmetik Kosmetik yang akan diedarkan harus memiliki izin edar atau nomor pendaftaran agar dapat diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Upaya penanggulangan hukum terhadap produk perawatan kulit (*skincare*) yang berbahaya bagi kesehatan dapat dilakukan dengan perlindungan hukum terhadap pengguna (*skincare*) melalui: Perlindungan Perventif dan Perlindungan Represif.

B. Saran

Sebagaimana yang diketahui berdasarkan berita siaran dari BPOM atas banyak kasus penemuan *skincare* berbahaya di Indonesia yang belum mengumpuni untuk terberantasi maka penulis menyarankan bahwasanya peranan masyarakat sangat diperlukan disini agar dapat melaporkan segala tindakan *illegal* terkait bahan pembuatan produk *skincare* pada aplikasi yang disediakan BPOM secara online dan juga dalam mengawasi pembelian bahan atau alat farmasi seharusnya toko-toko yang menyediakan alat dan bahan farmasi memiliki standar untuk konsumen sehingga tidak terjadi pembuatan produk *skincare illegal* yang dilakukan oleh oknum yang tidak memiliki perizinan baik dari segi keahlian maupun usaha.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ainul Syamsu Muhammad (2016), *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Cet-1: Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ali Zainuddin (2019), *Sosiologi Hukum*, cet ke-13, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cet 4, Depok: PT RajaGrafindo Persada, Januari 2019.
- Aziz Abdul, (2022). *Manajemen Produk Efektif dan Efisiensi Produk*, Cet-1, Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Eddie Lubis Abdullah, (2020) *Merajut Asa Meraih Mimpi jadi Penulis Antrologi Kumpulan Cerpen, Essay dan Puisi*, Yogyakarta: Deepublish Publisher (Grup Penerbitan CV Budi Utama), Cet-1 Desember.
- Firmansyah Anang (2019), *Pemasaran Produk dan Merek (Planning dan Strategy)*, Medan: CV Penerbit Qiara Media.
- Hanifah Ida, Faisal, dkk (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*, Medan: Pustaka Prima.
- Hakim Lukman (2020), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet-1 Yogyakarta: Deepublish.
- Isnina, Zainuddin Dkk (2021), *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet 1, Medan: UMSU PRESS.
- Juwita Arsawati Ni Nyoman, Wirya Darma I Made, (2022) *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cet-1, Bali: Nilacakra Publishing House.
- Jufri Sumampouw Oksfriani (2019), *Buku Ajar Kesehatan Masyarakat*, Cet-1, Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Mangkeprijanto Extrix, (2019) *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Cet-1, Guexpedia.
- Mertokusumo Sudikno. (2010) *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Riza Faisal, (2020), *Hukum Pidana Teori Dasar*, Cet-1, Depok: Pt Rajawali Buana Pustaka.

Ruba'I Masruchin (2021), *Buku ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Sambas Nandang, Ansari Dian, (2019) *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Sriwidodo Joko, (2019) *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Cet-1, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.

Soeroso.R, 2021, Pengantar Ilmu Hukum, Cet 22, Jakarta: Sinar Grafika.

Wajdi Farid, K. Lubis Suhwardi, (2020), *Hukum Ekonomi Islam*, Cet-1, Jakarta: Sinar grafika.

Windiyati, *Perawatan Kulit Kecantikan*, Gramedia Pustaka Utama, Medan.8 Januari 2019.

Zein Umar dan El Newi Emir, (2019.) *Buku Ajar Ilmu Kesehatan (Memahami Gejala, Tanda dan Mitos)*, Cet-1, Yogyakarta: Deepublish Publisher.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pengaturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk

JURNAL

Ameliani, P., Iskandar, H., & Wardana, D. J. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 653-660.

Anggraini Dwi Karismaningrum, Yudhi Widyo Armono, & Hanita Mayasari. (2023). Implementasi Kewenangan Dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Peredaran Produk Kosmetik Yang Dinilai Berbahaya Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 2(7), 777–786.

- Arkisman, & Sholihah, M. (2022). Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: Kosmetik Ilegal,
- Azayaka, A. R., & Wahyudi, E. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk *Skincare* Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 147-159.
- Dominika, N., & Hasyim, H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya Di Indonesia: Suatu Pendekatan Keputakaan. *Jurnal Niagawan*, 8(1), 60-67.
- Fatmawati, F. A. (2020). Tanggung Gugat Produsen Kosmetik Ilegal Atas Kerugian Konsumen (*Doctoral Dissertation, Wijaya Kusuma Surabaya University*).
- Guntur Rambey, Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian uang di Bidang Perpajakan, *Juris Studia Jurnal Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol 3 No 2, Juni 2022.
- Harahap, A. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 1-6.
- Hutauruk, Okky Wilhelmina Sabathini; Tanaya, Putu Edgar. (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Produk Perawatan Wajah Dengan Sistem Share In Jar Di E-Commerce. *Jurnal Kertha Desa*, [S.L.], Vol 11, No 5, 2390- 2404.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217-227.
- Rosa, L. (2021). Penilaian Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Informasi Tentang Merkuri Yang Ditemukan Dalam Produk Kosmetik Dan Potensi Risikonya Bagi Kesehatan. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 944-954.
- Saputri, E. N. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kosmetik Perawatan Kulit Berlabel Bpom Palsu Ditinjau Dari Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomer 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.
- Gabriella, T., & Bakhtiar, H. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 17-23.

Winata, M. G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya. *Jurnal Sapientia Et Virtus*, 7(1), 34-43.

Wulandari, Eulis Diana Vivi, (2018.)” Uji Kandungan Merkuri (Hg) Pada Kosmetik Krim Pemutih Wajah Yang Dipasarkan Di Pasar Petisah Kota Medan”, *Jurnal Dunia Farmasi*, Vol 3 No 1.

INTERNET

Melarnani, <https://money.kompas.com/read/2022/10/14/134140226/bpomtemukan-16-produk-kosmetik-dengan-bahan-berbahaya-ini-daftarnya> (diakses pada tanggal 26 Mei 2023, 11:25)

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana> (diakses pada 28 Mei 2023 13.17)

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Perawatan_kulit (Diakses 28 Mei 2023)

Sampoerna University, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/pengertian-dan-contoh-kajian-teori-dalam-makalah-dan-karya-ilmiah/> (Diakses 23 Juni 2023 13.31 WIB)

Muclisin Riadi, <https://www.kajianpustaka.com/2013/09/pengertian-klasifikasi-dan-tingkatan.html> (Diakses 16 Juni 2023, 13.40)

Pittara, <https://www.alodokter.com/ketahui-hal-hal-yang-berkaitan-dengan-perawatan-kulit> (Diakses 16 juni 2023)

Nadia Faradiba ,[Definisi Sehat Menurut WHO dan Kemenkes, Tidak Hanya Soal Penyakit \(kompas.com\)](#) (Diakses 29 Juni 2023)

KementrianAgama, <https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/3?from=1&t=200> (diakses 18 Juli 2023)

Hukrim <https://indigo99.com/bpom-mamuju-musnahkan-949-pot-kosmetik-night-cream-wasila/>